

SKRIPSI

KEKUATAN HUKUM KETERANGAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS DALAM BISNIS WARALABA (STUDI KASUS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA AYAM BAKAR WONG SOLO)



ARDHYNI AZMININGTYAS

NIM. 030115254

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**KEKUATAN HUKUM KETERANGAN YANG DIBUAT
SECARA TERTULIS DALAM BISNIS WARALABA
(STUDI KASUS TERHADAP PERJANJIAN WARALABA
AYAM BAKAR WONG SOLO)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Pembimbing,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131570342

Penyusun,



Ardhyani Azminingtyas
NIM. 030115254

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tak bernama karena tidak ada pengaturannya di dalam BW, tetapi berdasarkan asas kebebasan berkontrak maka perjanjian tersebut diakui di Indonesia. Untuk lebih menjamin tertib usaha waralaba maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah no 16 tahun 1997 tentang waralaba dan diikuti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia no 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Kedua peraturan tersebut juga mengatur mengenai syarat – syarat membuat perjanjian waralaba, selain dari 2 peraturan tersebut, ditelaah juga syarat – syarat membuat perjanjian waralaba dari pola waralaba Ayam Bakar Wong Solo. Prosedur pendaftaran perjanjian waralaba juga diatur di pasal 11 sampai dengan 15 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia no 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba.
- b. Pada pasal 3 PP no 16 tahun 1997 tentang waralaba disebutkan mengenai keterangan yang dibuat secara tertulis oleh pemberi waralaba sebelum membuat perjanjian. Hal ini memberikan sesuatu yang baru dalam sistem hukum Indonesia karena tahapan pra kontrak jarang dibahas. Tetapi hal

tersebut juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai kedudukan keterangan yang dibuat secara tertulis dalam hukum kontrak Indonesia. Setelah dibandingkan dengan penawaran, maka terdapat kesamaan antara keterangan yang dibuat secara tertulis dengan penawaran. Sehingga keterangan tersebut merupakan penawaran.

B. Saran

- a. Sebaiknya dalam membuat peraturan juga diperhatikan dalam hal memasukkan istilah baru. Pada pasal 3 PP no 16 tahun 1997 tersebut, ditemukan istilah keterangan yang dibuat secara tertulis sebelum membuat perjanjian dan dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara rinci pengertiannya. Hal ini menimbulkan kebingungan akan istilah tersebut dalam prakteknya. Seharusnya dalam ketentuan umum atau penjelasan dijelaskan mengenai pengertian dan kedudukannya dalam hukum kontrak di Indonesia.
- b. Bagi para pebisnis hendaknya memperhatikan bahwasannya untuk membuat perjanjian waralaba di Indonesia, harus tunduk pada hukum Indonesia sesuai dengan pasal 2 PP no 16 tahun 1997 tentang waralaba. Sehingga tidak terbuka kemungkinan mengenai pilihan hukum (*choice of law*). Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa, keterangan yang dibuat secara tertulis oleh pemberi waralaba tidak mengikat penerima waralaba karena bukan merupakan perjanjian.